



PENETAPAN

Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

HASBALLAH, tempat/tanggal lahir Blang Rubek, 16 Juli 1984, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gp. Blang Rubek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 27 Desember 2023 ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108041410140002, Tertanggal 03-02-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NAILAH AL-FARAFISHAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 07-01-2018**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Rubek Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan No : **1108-LU-05022018-0001**, Tertanggal : 05-02-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,
Atas Nama : **NAILAH AL-FARAFISHAH**, Tempat / Tanggal Lahir:
LHOKSEUMAWE / 07-01-2018, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam,
Alamat : Gp. Blang Rubek Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran No. 812/25/2023, Tertanggal : 19-12-2023. yang oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Lhoksukon, Atas Nama : **NAILAH AL-FARAFISHAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 01-01-2018**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Rubek Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Pernyataan Diri, Tertanggal : 18-12-2023;
2. Asli Surat Domisili Pemohon No. 092/2006/XII/2023;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran No. 812/25/2023;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108041607840002;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga **HASBALLAH**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 1108-LU-05022018-0001;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon: 0207/011/VIII/2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Anak Pemohon Pada:
 - Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) dengan **No : 1108041410140002**, Tertanggal 03-02-2021 dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan **No : 1108-LU-05022018-0001**, Tertanggal : 05-02-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **NAILAH AL-FARAFISHAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 07-01-2018**, diubah **Menjadi** Atas Nama : **NAILAH AL-FARAFISHAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 01-01-2018**, Jenis Kelamin

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Blang Rubek Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Diri tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 092/2006/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Hasbullah selaku Sekretaris Desa Blang Rubek, diberi tanda (P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 059/II/2023, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasballah dengan NIK 1108041607840002, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108041410140002 atas nama kepala keluarga Hasballah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU05022018-0001, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 0207/011/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lhoksukon, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Syarifuddin, S.HI, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Azizah dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa anak kedua Pemohon bernama Nailah Al Farafishah ;
 - Bahwa setahu Saksi anak kedua Pemohon tersebut lahir di Lhokseumawe pada tanggal 1 Januari 2018 ;
 - Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran disebutkan Nailah Al Farafishah lahir pada tanggal 7 Januari 2018 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nailah Al Farafishah sekarang sudah bersekolah di SDIT Madani kelas 1 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Bustami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Azizah dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Nailah Al Farafishah ;
- Bahwa setahu Saksi anak kedua Pemohon tersebut lahir di Lhokseumawe pada tanggal 1 Januari 2018 ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran disebutkan Nailah Al Farafishah lahir pada tanggal 7 Januari 2018 ;
- Bahwa Nailah Al Farafishah sekarang sudah bersekolah di SDIT Madani kelas 1 ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Syarifuddin, S.HI., M.Pd, 2. Bustami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Hasballah bertempat tinggal di Gampong Blang Rubek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa Pemohon menikah dengan Azizah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa anak kedua Pemohon bernama anak kedua Pemohon bernama Nailah Al-Farafishah, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 1 Januari 2018 ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran disebutkan Nailah Al-Farafishah lahir pada tanggal 7 Januari 2018 ;

Bahwa Nailah Al Farafishah sekarang sudah bersekolah di SDIT Madani Kelas 1 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Rubek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara (vide Bukti Surat P-2, P-4 dan P-5) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah pada pokoknya agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga 1108041410140002 dan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU05022018-0001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Nailah Al-Farafishah lahir di Lhokseumawe pada tanggal 1 Januari 2018 (vide bukti surat P-1 dan P-3) akan tetapi di dalam Kartu Keluarga Nomor 1108041410140002 atas nama kepala keluarga Hasballah (vide Bukti P-5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU05022018-0001 (vide Bukti P-6) tertulis Nailah Al-Farafishah lahir di Lhokseumawe pada tanggal 1 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Nailah Al-Farafishah sekarang sudah bersekolah di SDIT Madani Kelas 1 dan akibat adanya kesalahan tanggal lahir tersebut bisa menjadi kendala di dalam data sekolah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama **NAILAH AL-FARAFISHAH**, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 1 Januari 2018 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Desember 2023**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amirul Bahri

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp20.000,00
.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
4	Jumlah	Rp150.000,00
.		
5		
.		
6		
.		

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

